



**P U T U S A N**

**Nomor: 224 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **OKIH bin IYAN;**  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Situraja Blok Babakan Plasah,  
RT.001/RW.001, Kecamatan Gantar,  
Kabupaten Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa OKIH bin IYAN, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Agustus 2013, di Petak 11K RPH Tamansari BKPH Haurgeulis KPH Indramayu Blok Cibiuk Kampung Parabon Desa Sanca, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, memiliki, menguasai hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan atau menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi ENKOS dihubungi oleh saksi KARSIM selaku Asisten Perhutani untuk melaksanakan patroli hutan rutin di Petak 11, selanjutnya saksi KARSIM, saksi ENKOS, saksi AYIM, saksi NURIN dan saksi OMAN langsung berangkat melaksanakan patroli, selanjutnya pada saat melaksanakan patroli di Petak 11K RPH Tamansari BKPH Haurgeulis KPH Indramayu Blok Cibiuk Kampung Parabon Desa Sanca, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu saksi KARSIM dan kawan-kawan melihat tunggak atau batang pohon yang bekas ditebang, kemudian saksi KARSIM merasa curiga dengan melihat gubuk Terdakwa yang berada di sekitar areal tersebut, selanjutnya saksi KARSIM dan kawan-kawan mendatangi gubuk Terdakwa kemudian ditemukannya 8 (delapan) batang kayu jati persegian yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) batang kayu tersebut dengan cara mengumpulkan kayu jati yang terkena bencana alam atau yang sudah tergeletak di kawasan Hutan Perum Perhutani, selanjutnya kayu jati tersebut Terdakwa membawanya sendiri ke gubuk Terdakwa yang berada di sekitar hutan tersebut, kemudian Terdakwa menyimpannya di bawah tempat tidur Terdakwa yang selanjutnya kayu tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk membuat rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) batang kayu jati dengan ukuran panjang 140 Cm diameter 16 Cm, panjang 270 Cm lebar 12 Cm tinggi 10 Cm, panjang 330 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, panjang 300 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, panjang 370 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, panjang 250 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, panjang 330 Cm lebar 10 Cm tinggi 12 Cm dan panjang 210 Cm lebar 16 Cm tinggi 12 Cm tanpa seijin Perum Perhutani;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 224 K/PID.SUS/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp4.264.000,00 (Empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 78 ayat (5), (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 30 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKIH bin IYAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 78 ayat (5) dan (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKIH bin IYAN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) batang kayu jati dengan ukuran panjang 140 Cm diameter 14 Cm, ukuran panjang 270 Cm lebar 12 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 330 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 300 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 370 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran 250 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 330 Cm lebar 10 Cm tinggi 12 Cm dan ukuran panjang 210 Cm lebar 16 Cm tinggi 12 Cm;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 534/Pid.B/Sus/2013/PN.IM tanggal 18 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 224 K/PID.SUS/2015



1. Menyatakan Terdakwa OKIH bin IYAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan" (SKSHH);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Memerintahkan barang bukti:
  - 8 (delapan) batang kayu jati dengan ukuran panjang 140 Cm diameter 14 Cm, ukuran panjang 270 Cm lebar 12 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 330 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 300 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 370 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran 250 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 330 Cm lebar 10 Cm tinggi 12 Cm dan ukuran panjang 210 Cm lebar 16 Cm tinggi 12 Cm;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 69/Pid.Sus/2014/PT.Bdg tanggal 16 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 534/Pid.B/Sus/2013/PN.Im tanggal 18 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut, dan

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa OKIH bin IYAN tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor: 03/Akta.Pid/2014/PN.Im yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dan oleh karena itu pembebasan tersebut merupakan "lepas dari tuntutan hukum" maka dalam hal ini perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak merupakan kejahatan/pelanggaran. Oleh karena itulah hal ini yang dapat diajukan kasasi (meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PPU-X/2012, yang memutuskan bahwa upaya hukum kasasi juga dapat dilakukan bagi putusan bebas). Namun demikian fakta yang sebenarnya terungkap dalam persidangan dalam Pengadilan tingkat pertama Terdakwa secara materiil telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 78 ayat (5), (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap bahwa Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku lagi dikarenakan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan dalam memeriksa perkara ini hanya sebatas atau hanya terpaku pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan tidak secara keseluruhan mempelajari keseluruhan Undang-Undang baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 224 K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan serta tidak mempelajari historisnya pemeriksaan perkara ini sejak Pengadilan tingkat pertama;

Bahwa pada Pengadilan Tingkat Pertama sejak pembacaan dakwaan Penasihat Hukum menyampaikan Eksepsinya hanya pada seputar Pasal 56 KUHAP, sehingga oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama eksepsi dari Penasihat Hukum ditolak, dan sidang dilanjutkan pada pemeriksaan saksi kemudian pemeriksaan Terdakwa, seterusnya hingga pada saat dibacakan surat tuntutan oleh Penuntut Umum, hingga replik dan pledoi masih seputar keberadaan Pasal 56 KUHAP, selanjutnya sampai pada acara pembacaan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan perkara ini bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dengan demikian tidak satupun baik dalam eksepsinya maupun dalam pembelaannya Penasihat Hukum menyinggung Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Sehingga sangatlah tepat Majelis Hakim pada tingkat pertama memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas. Inilah alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melakukan kekeliruan yang pertama, yaitu suatu peraturan diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Selanjutnya bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain mengikuti acara sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, juga mengandung acara sendiri yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, yaitu sebagaimana Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkan pada Pengadilan Negeri Indramayu tidak ada Hakim Ad Hoc yang mempunyai tugas untuk mengadili perkara Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Hal inilah yang menurut Pemohon Kasasi sebagai kekeliruan yang kedua yaitu suatu peraturan diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau dalam cara mengadili tidak

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 224 K/PID.SUS/2015



dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yaitu karena tidak dijadikannya pertimbangan atas Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut. Akankah Undang-Undang Peradilan menjadi sempurna untuk dilaksanakan apabila pasal-pasal yang memuat ketentuan yang menyangkut acara peradilan yang harus diterapkan tetapi belum bisa dilaksanakan karena perangkatnya sendiri belum ada ? Dan akankah orang yang secara materiil telah terbukti dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tingkat Pertama akan dibebaskan begitu saja hanya karena telah berlakunya Undang-Undang baru yang belum ada perangkatnya, sedangkan Undang-Undang lama masih memungkinkan untuk diterapkan sambil menunggu perangkat peradilan Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;

Tentulah Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini telah mempertimbangkan berbagai aspek yuridis sehingga perkara ini bisa terbukti, dan tentunya Majelis Hakim tingkat pertama tidak ada maksud menzolimi Terdakwa yang memang sebenarnya secara materiil berdasarkan alat bukti yang sah telah melakukan tindak pidana kehutanan. Dan tentunya juga bukan semata mencari cari alasan karena belum adanya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (sekalipun hal ini sangatlah penting dan juga akan menjadi kendala bagi para praktisi dalam melaksanakan tugas, karena ada perangkat Hakim Ad Hoc yang belum tersedia dan itu menurut Undang-Undang baru adalah mutlak), namun lebih berpijak pada putusan Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Okih bin Iyan tidak dapat diterima;

Bahwa terkesan sekali Majelis Hakim sangat bimbang maupun ragu dalam mengambil keputusan untuk perkara ini. Hal ini sangat jelas dan menjadi alasan Penuntut Umum (Pemohon Kasasi) untuk berkesimpulan bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan bahwa suatu peraturan tidak diterapkan atau peraturan diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sehingga nyata menjadi alasan bahwa pembebasan tersebut tidak murni atau lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tentang status barang bukti (dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 224 K/PID.SUS/2015



putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) atau ayat (2) (kecuali apabila terdapat alasan yang sah Pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan setelah sidang selesai) setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Banding. Bukankah hukum acara selalu mengikuti, harus ditaati dan dilaksanakan, termasuk dalam putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Penuntutan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak dapat diterima merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sejak tanggal 6 Agustus 2013 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sedangkan kejadian perkara *a quo* tanggal 28 Agustus 2013, maka sudah tepat pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut;
  - Alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai materi perkara tidak dapat dipertimbangkan karena secara formil mengajukan dakwaan dengan pasal yang undang-undangnya sudah tidak berlaku lagi, sehingga penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan mengadili sendiri menyatakan Penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;
3. Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti yang telah disita harus dikembalikan kepada Terdakwa/atau dari mana barang bukti tersebut disita, sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan





dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 69/Pid.Sus/2014/PT.Bdg tanggal 16 April 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 534/Pid.B/Sus/2013/PN.Im tanggal 18 Februari 2014 sekedar mengenai penetapan barang bukti, sehingga amar selengkapannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tetap dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 69/Pid.Sus/2014/PT.Bdg tanggal 16 April 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 534/Pid.B/Sus/2013/PN.Im tanggal 18 Februari 2014 sekedar mengenai penetapan barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa OKIH bin IYAN tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) batang kayu jati dengan ukuran panjang 140 Cm diameter 14 Cm, ukuran panjang 270 Cm lebar 12 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 330 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 300 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 370 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran 250 Cm lebar 10 Cm tinggi 10 Cm, ukuran panjang 330 Cm lebar 10 Cm tinggi 12 Cm dan ukuran panjang 210 Cm lebar 16 Cm tinggi 12 Cm;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2015 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1001.